



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

TIM WALIDATA DAERAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagi pakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
		b.	bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Walidata Daerah di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
		2.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

	3.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
	4.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
	5.	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
	6.	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
	7.	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
	8.	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
	9.	Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 10/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah
	10.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk tim Walidata Daerah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan data statistik dan data geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan

		pengendalian pembangunan.
KEDUA	:	Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah serta menyebarluaskan data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
KETIGA	:	Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas : a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar data; b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; c. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data; d. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Provinsi Jawa Tengah; e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah; dan f. memberikan dukungan dan pendampingan kepada Walidata tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
KEEMPAT	:	Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibebankan pada APBD.
KELIMA	:	Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Semarang pada tanggal Januari 2024 KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH, RIENA RETNANINGRUM

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR :
TENTANG SK WALIDATA DAERAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM WALIDATA DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggungjawab
2	Kabid Statistik	Ketua Pelaksana Walidata Daerah
3	Bhagus Pradoyo, SH, M.Si (Sub Koordinator Statistik Sosial, Politik, Hukum dan HAM)	Walidata Daerah Bidang Data Statistik Sektoral
4	Endah Tri Nugraheni, S.Si (Statistisi Ahli Muda)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik Sektoral
5	Retno Widiyanti, S.Si (Statistisi Ahli Muda)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik Sektoral
6	Hari Bagindo, S.Si, M.AP (Statistisi Ahli Muda)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik Sektoral
7	Mashuri, ST.MM (Sub Koordinator Pelayanan Data dan Informasi Publik)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik dan Geospasial
8	Wahyu Dwi Destiyani, S.Pd (Staf Bidang Statistik)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik Sektoral
9	Meilisa Dea Puspita, S.Pd (Staf Bidang Statistik)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik Sektoral

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10	Muhammad Ighfar Ega Pratama, S.Kom (Staf Bidang Statistik)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik Sektoral
11	Aziz Sidiq Indrawan, S.Kom (Staf Bidang Statistik)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik Sektoral
12	Almaa Calista Damayanti, SM (Staf Bidang Statistik)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Geospasial
13	Moch. Nugroho Hartanto, SE (Analisis Statistik)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Geospasial
14	Affan Hanafie, S.Stat (Statistisi Ahli Pertama)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Geospasial
15	Teguh Trianggono, S.Pd (Analisis Sistem Informasi)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Geospasial
16	Ratih Dwi Astuti, S.Si (Statistisi Ahli Pertama)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Geospasial
17	Emma Rachmawati, S.Si (Statistisi Ahli Pertama)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Geospasial
18	Alfian Ulil Abshor, S.Si (Staf Bidang Statistik)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Geospasial
19	Deviani Novita Setiawati, S.Kom (Ahli Pertama Pranata Komputer)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik dan Geospasial
20	Riza Faisal, SE (Staf Sekretariat)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik dan Geospasial
21	Dimas Rafiq Setianto, S.Kom (Staf Bidang Statistik)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik dan Geospasial

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
22	Anggi Ayu Meidamara, S.Kom (Ahli Pertama Pranata Komputer)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik dan Geospasial
23	Fandi Achmad Arifin, SH (Staf Bidang Statistik)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik dan Geospasial
24	Gandhi Kurniawan, S.Kom (Staf Bidang Statistik)	Pelaksana Walidata Daerah Bidang Data Statistik dan Geospasial

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,

RIENA RETNANINGRUM

